



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081  
Website : [www.dpmpptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 660/08/19.1.05.0/DPMPPTSP/2017**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON  
KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH  
KABUPATEN CIREBON OLEH PT. CIREBON ENERGI PRASARANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana, telah diterbitkan izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017;
  - c. bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);



8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 31 Seri E);
16. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor.660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana.



- Memperhatikan:
1. Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-112/M.EKON/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penjelasan Atas Ketentuan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.
  2. Surat Rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nomor 2127/9.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
  3. Surat Klarifikasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nomor 194/SRT/200.11/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;
  4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU UM.01.01-623 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 (1 x 1000 MW di Kecamatan Mundu).
  5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3.895/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017, hal Pertimbangan Teknis Studi Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

KEDUA : Memberikan Izin Lingkungan, kepada:

1. Nama : PT. Cirebon Energi Prasarana  
Perusahaan
2. Jenis Usaha : Kegiatan Pembangunan dan  
dan/atau Operasional PLTU  
Kegiatan
3. Penanggung Jawab : Presiden Direktur PT. Cirebon  
Energi Prasarana



4. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 3, Suite 2502 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia Telp. (021) 2765 0795, Fax. (021) 2765 0796
5. Lokasi Kegiatan : Daerah Kabupaten Cirebon
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimuat dalam dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, dengan matriks addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT Cirebon Energi Prasarana wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen addendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, serta bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, PT Cirebon Energi Prasarana wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Desa setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon;



2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mengenai kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan; dan
3. pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.

**KETUJUH** : Jangka waktu pemberlakuan Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan jangka waktu Izin Usaha kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN** : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib mengajukan permohonan perubahan atas Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN** : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada:

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- d. Instansi lain yang terkait kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.

**KESEPULUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan menimbulkan dampak diluar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, Pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN.



KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung  
pada tanggal : 17 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, M.SCE.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19601217 198511 1002